

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017)

Eva Fauziah Ahmad
evafahmad21@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh *Return On Assets* (ROA), *Leverage* (LEV), Ukuran Perusahaan (SIZE), Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS), dan Koneksi Politik (KONEKS) Terhadap *Tax Avoidance* (Y). Ada lima variabel independen dalam penelitian ini yaitu, *return on asset* (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2013 sampai 2017. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Return On Assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, karena semakin tinggi tingkat utang tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dan koneksi Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, karena proses politik mengenai perpajakan tidak diterapkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang.

Kata Kunci: *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Koneksi Politik, *Tax Avoidance*

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara khususnya Indonesia, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Indonesia mendapat pendapatan terbesar di antara pendapatan lainnya, yaitu melalui pendapatan pemungutan pajak yang menyumbang rata-rata lebih dari 70% dari keseluruhan pendapatan negara dalam berbagai fungsi kenegaraan (Salim dan Syafitri, 2012). Hal ini terbukti dari data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menunjukkan realisasi pendapatan negara Republik Indonesia tahun 2014 capai Rp1.537,2 triliun, diantaranya Rp1.143,3 triliun atau 91,7% berasal dari penerimaan pajak pada tahun 2014 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). Pada tahun 2015 realisasi pendapatan negara mencapai 1.491,5 triliun (angka sementara) atau mencapai 84,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang sebesar 1.761,6 triliun, sedangkan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBN-P 2015 untuk perpajakan yang sebesar Rp1.489,3 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016). Target pendapatan negara tahun 2016

sebesar Rp.1.848,1 triliun, sebanyak 1.565,8 ditargetkan bersumber dari pajak atau sekitar 84,72% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh pemerintah yang harus dikeluarkan dan bersifat memaksa kepada warga negara dan badan (perusahaan) bahwa sipembayar atau wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung namun pajak tersebut digunakan pemerintah untuk keperluan negara (kemakmuran rakyat) berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan perusahaan yang secara otomatis mengurangi pendapatan perusahaan. Perusahaan menginginkan beban pajak yang rendah bahwa dengan beban pajak yang rendah mempengaruhi jumlah laba yang akan dihasilkan. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, pihak manajemen perusahaan melakukan upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah dibebankan ke pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*.

Perusahaan sengaja melakukan *tax avoidance* dalam rangka memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Tindakan ini berpengaruh terhadap pendapatan negara, yaitu negara

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012). Lim (2011) dalam Gusti (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak.

Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011).

Beberapa faktor yang memengaruhi tindakan *tax avoidance* suatu perusahaan diantaranya adalah return on asset. *Return on Assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat juga dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai

aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak (Adelina, 2012). Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Faktor keuangan lain yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu kompensasi rugi fiskal. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Selain karakteristik perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak, koneksi politik juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak. Dunia bisnis berkaitan erat dengan politik. Keberhasilan suatu bisnis akan

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu berada. Hubungan antara pengusaha-pengusaha di Indonesia terjadi dengan munculnya pengusaha klien, yaitu pengusaha swasta pribumi yang beroperasi dibawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Dalam teori ini terdapat perbedaan kepentingan yang akan membawa potensi terjadinya konflik keagenan dan juga memicu biaya - biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam perusahaan apabila dikelola baik oleh pemilik, disebut biaya keagenan (*agency cost*). Konflik kepentingan antara agent dan principal mendorong timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan dapat berupa pengeluaran untuk mengawasi agen, pengeluaran untuk menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik, dan pengorbanan yang berupa kurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan principal dan agen.

Dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) konflik tersebut terjadi antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen

perusahaan). Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akan menimbulkan ketidak patuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana manajemen perusahaan sebagai agent atau pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan, cenderung akan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk menekan beban pajak perusahaan, sementara dari pihak pemungut pajak (fiskus) sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang sesuai dengan laporan keuangan dan keadaan perusahaan dari tersebut. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011:1), yaitu.

1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi.

Tax Avoidance

Mardiasmo (2009) dalam Yuli (2015) *tax avoidance* adalah salah satu upaya untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Pengertian serupa dari Heru (1997) dalam Budiman & Setiyono (2012) memaparkan *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun

tetap mematuhi ketentuan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. *Tax avoidance* memang tidak melanggar ketentuan perpajakan namun disini lain wajib pajak mengurangi jumlah pajak terutangnya dan praktik ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dapat dikenakan dalam perpajakan. Jadi dapat disimpulkan *tax avoidance* adalah usaha untuk meringankan atau penghematan beban pajak, tetapi tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ditentukan.

Menurut komite urusan fiskal dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Suandy (2016:7) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu.

1. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia sebaik mungkin (Council of Executive Secretaries of Tax Organizations, 1991).

Hubungan *Return On Asset* Terhadap *Tax Avoidance*

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA yang mampu dicapai oleh perusahaan maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memicu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan

sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya akan tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak (Dewinta &Setiawan,2016). Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan *tax avoidance*.

Hubungan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal seperti utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang pada akhirnya akan menjadi pengurangan laba kena pajak (Dewinta & Setiawan,2016). Adanya penambahan jumlah utang suatu perusahaan akan mengakibatkan bertambahnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Surbakti, 2012). Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* maka

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

tindakan *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi (Mar'fuah, 2015).

Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut nicodem (2007) dalam Darmadi (2013) semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak karena adanya biaya yang melekat pada sumber daya tersebut. Aset merupakan sumber daya perusahaan yang disinyalir dapat dimanfaatkan perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena adanya biaya yang melekat pada aset tersebut.

Hubungan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang mendapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. Kurniasih, Tommy dan Maria Ratna (2013) mengatakan bahwa

kompensasi rugi fiskal memiliki nilai positif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya.

Hubungan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*


Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kehilangan investor akibat penurunan transparansi laporan keuangan dapat digantikan dengan peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Hubungan politik yang dimiliki mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negatif yang ada (Kim dan Zhang, 2013) dalam (Butje dan Tjondro, 2014).

Hubungan Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Karena hal tersebut setiap perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya sehingga ini dapat menghambat pendapatan Negara.



Metode Penelitian

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis survey. Menurut Suharsimi (2006) jenis survey yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung kemudian menganalisis faktor-faktor yang merupakan pendukung kemudian menganalisis faktor tersebut. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis verifikatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan mulai tahun 2013-2017 berjumlah 36 perusahaan.

Teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2015:63). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiono, 2014:122). Sampel dalam penelitian ini adalah Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Sektor industri barang konsumsi dipilih karena sektor industri barang konsumsi memiliki informasi laporan keuangan yang lebih kompleks dan memiliki karakteristik yang homogen.

Analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) digunakan

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

untuk menguji pengaruh dua atau lebih *independent variable* terhadap *dependent variable*. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, koneksi politik dengan *tax avoidance*. Analisis ini dilakukan untuk memprediksi nilai Y secara simultan. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 +$$

Sumber: Sugiyono (2015:276)

Keterangan:

Y : *Tax Avoidance*

a : nilai konstanta harga Y jika X=0

b : Koefisien regresi masing-masing variabel independen.

X₁ : *Return On Asset*

X₂ : *Leverage*

X₃ : Ukuran Perusahaan

X₄ : Kompensasi Rugi Fiskal

X₅ : Koneksi Politik

: *error item*

Uji Hipotesis

Uji Parsial dengan Uji t

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

Uji Simultan dengan Uji F

Uji F ini mengetahui apakah variabel *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi variabel *tax avoidance*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel
Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	70
Normal Parameters ^a	
Mean	.000000
Std. Deviation	.4038504
Most Extreme Differences	
Absolute	.187
Positive	.186
Negative	-.187
Normal Q-Q	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.169

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,159 dan lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji Kolmogrov-Smirnov (K-S) uji normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
ROA	,218	4,588
Leverage	,218	4,594
Ukuran Perusahaan	,024	1,213
Kompensasi Rugi Fiskal	,966	1,035
Koneksi Politik	,920	1,087

a. Dependent Variable: TAX_AVOIDANCE

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel tersebut diatas, nilai VIF pada keseluruhan variabel independen menghasilkan nilai lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai kurang dari 0,10. Nilai *tolerance* variabel ROA yakni 0,218, nilai *tolerance leverage* 0,218, nilai *tolerance* ukuran perusahaan 0,024, nilai *tolerance* kompensasi rugi fiskal 0,966 dan nilai *tolerance* koneksi politik 0,920 kelima masing-masing variabel > 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel ROA yakni 4,588, nilai *leverage* 4,594, nilai ukuran perusahaan 1,213, nilai

kompensasi rugi fiskal 1,035 dan koneksi politik 1,087 kelima nilai masing-masing variabel < 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari grafik scatterplots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi *tax avoidance*, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik.

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

Uji Autokorelasi

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,379 ^a	,143	,379	,158	1,709

a. Predictors: (Constant), Kinerja Politik, ROA, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Leverage
 b. Dependent Variable: TAX_AVOIDANCE

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai d (*Durbin-Watson*) adalah sebesar 1,709. Untuk mengetahui nilai du dan nilai dl dapat dilihat pada tabel Durbin Watson. Jumlah sampel $N = 70$ dan jumlah variabel independen $K = 5$, maka nilai $dl = 1,4637$ dan nilai $du = 1,7686$. Berdasarkan tabel dasar keputusan autokorelasi, maka persamaan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu $dl < d < du$ dimana $1,4637 < 1,709 < 1,7686$. Maka dapat disimpulkan bahwa dasar keputusannya *no decision*, artinya tidak ada autokorelasi positif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel Hasil Analisis Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	Partial		
(Constant)	,112	,081			1,377	,171
ROA	-,001	,001	-,041	-,032	-,191	,851
Leverage	,024	,042	,129	,170	,442	,658
Ukuran Perusahaan	,009	,001	,011	,011	,748	,456
Kompensasi Rugi Fiskal	-,147	,069	-,176	-,111	-,224	,824
Kinerja Politik	,024	,044	,129	,146	,442	,658

a. Dependent Variable: TAX_AVOIDANCE

Konstanta dalam model regresi sebesar 0,332 dan bertanda positif. Ini berarti jika semua variabel bebas (*Return on asset, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik*) memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (*Tax avoidance*) sebesar 0,332.

Analisis

Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,379 ^a	,143	,379	,158	1,709

a. Predictors: (Constant), Kinerja Politik, ROA, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Leverage
 b. Dependent Variable: TAX_AVOIDANCE

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi *return on asset, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik terhadap Tax Avoidance* yaitu sebesar 14,28%. Artinya kontribusi *return on asset, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik* mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu sebesar 14,28% dan sisanya 85,72% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini oleh penulis.

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik Parsial

Tabel Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,112	,041		2,812	,001
ROA	,003	,002	,342	1,321	,191
Leverage	,017	,015	,146	,288	,475
Return Persebaran	,004	,005	,082	,542	,778
Komponen Pajak	-,157	,045	-,258	-1,110	,628
Interaksi	,024	,044	,32	1,404	,148

Pembahasan

1. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,321 < 1,66864$ dan nilai signifikansinya $0,191 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,769 < 1,66864$ dan nilai signifikansinya $0,445 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Secara teori, *leverage* merupakan rasio yang mengukur

kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai investasi. Rasio ini menunjukkan besarnya utang yang digunakan untuk membiayai aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Sehingga semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Utang yang dimiliki perusahaan akan dapat membantu perusahaan dalam menghemat pajak karena dari utang tersebut perusahaan dapat memperoleh penghasilan tambahan berupa bunga yang akan mengurangi penghasilan kena pajak

3. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,283 < 1,66864$ dan nilai signifikansinya $0,778 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini tidak

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

didapat dibuktikan kebenarannya. Secara teori, ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar tarif pajak efektifnya dan dalam penyampaian informasi yang terdapat dalam laporan akhir tahun harus sangat hati-hati untuk menghasilkan laporan yang akurat dan terhindar dari salah saji (Hanum & Zulaikha 2013).

4. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,283 > 1,66864$ dan nilai signifikansinya $0,026 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis keempat pada penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya. Secara teori, kompensasi rugi fiskal merupakan kerugian fiskal perusahaan yang dapat di kompensasikan yang hanya di

perkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Perusahaan tidak berusaha untuk mendapatkan kompensasi rugi fiskal untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kompensasi rugi fiskal ini merupakan insentif yang didapatkan ketika perusahaan sedang mengalami kerugian. Hal ini membuktikan ada tidaknya kompensasi rugi fiskal juga tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak.

5. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,464 < 1,66864$ dan nilai signifikansinya $0,148 > 0,05$ H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kelima pada penelitian ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Secara teori, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah yang di percaya dapat memberikan manfaat lebih bagi

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (BUMN/ BUMD) merupakan wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Penetapan tersebut mengindikasikan bahwa DJP mempercayai perusahaan tersebut sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan tindakan penghindaran pajak.

6. Nilai $f_{hitung} < f_{tabel}$ yaitu $2,143 < 2,24$ maka H_0 diterima H_a ditolak. Hal ini berarti *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, koneksi politik secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan hipotesis keenam pada penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian yang

dilakukan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017, maka peneliti memberikan kesimpulan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*, koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan Variabel *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik merupakan faktor yang dapat menghambat bahkan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna, sebagai berikut:

1. Untuk tetap mempertahankan nama baik perusahaan, sebaiknya perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan tanpa mengakibatkan aspek

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

risiko dan etika bisnis yang bermoral dengan tidak melakukan penghindaran pajak yang agresif

2. Untuk menghindari pajak akibat ukuran perusahaan, maka sebaiknya pemerintah tidak hanya menjadikan wajib pajak badan besar saja yang diawasi oleh pemerintah, namun wajib pajak badan yang ukuran perusahaannya mikro, kecil dan menengahpun ikut menjadi sorotan agar pencapaian pengurangan penghindaran perpajakannya yang terlaksana.
3. Untuk mengurangi kesempatan perusahaan melakukan *tax avoidance*, hendaknya pihak fiskus meningkatkan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang melaporkan rugi.

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Theresa. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak Di Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok.
- Butje dan Elisa. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Kristen Petra
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Simposium Nasional Akuntansi 15*. Semarang.
- Darmadi Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Gusti Maya S. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap *Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hanum, Hasemi Rohdian dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate*. *Journal Accounting ISSN Vol.2 No.2*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta: Andi
- Pertuaran Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 Tentang Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah Ysng Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- Prakosa, K.B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 17* Mataram. Lombok.
- Salim, Michael dan Syafitri, Lili. 2012. Analisis Pengaruh Kenaikan Ptkp terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP.
- Suandy, Erly. (2016) *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tommy, Kurniasih & M. M. Ratna Sari. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax avoidance*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*
- UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pajak.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.